



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR: 100.3.3.2/276/K-VII/2025

TENTANG

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

- BUPATI TANA TIDUNG,
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 42 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka diperlukan penyusunan serta prosedur perencanaan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Tana Tidung Tentang Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 Nomor 42).
7. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :
KESATU : Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam:
- a. Penyusunan Proses Bisnis;
 - b. Penggunaan data dan Informasi;
 - c. Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus;
 - d. Penerapan integrasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - e. Pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Perangkat Daerah.
- KETIGA : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi.
- KEEMPAT : Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- KELIMA : Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan:
- a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah;
 - c. Perubahan substansi Arsitektur SPBE Daerah;
 - d. Perubahan rencana strategis daerah;
 - e. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 01 Juli 2025

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bupati Tana Tidung sebagai laporan di Tideng Pale
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale
4. Kepala Bgian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan
7. Arsip

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 100.3.3.2/276/K-VII/2025
TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA
RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN
ANGGARAN 2025

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Buku I Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE
2. Buku II Kondisi Target Arsitektur SPBE
3. Buku III Peta Rencana SPBE

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

LAMPIRAN 1 : PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

PROGRAM KERJA TIM KOORDINASI SPBE



TAHUN 2025

NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												Keterangan		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des			
	Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE															
	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE															

BUPATI TANA TIDUNG

IBRAHIM ALI

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

DOKUMEN INI MERUPAKAN DOKUMEN YANG SENANTIASA DAPAT BERUBAH (*LIVING DOCUMENT*) SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI SEHINGGA PERLU DILAKUKAN REVIEW SEKURANG-KURANGNYA SETAHUN SEKALI (*ANNUAL REVIEW*).

BUPATI TANA TIDUNG



IBRAHIM ALI

Dokumen kondisi target ini akan dijadikan sebagai landasan dalam implementasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sesuai bagi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung selama 5 (lima) tahun mendatang yang dituangkan dalam dokumen Arsitektur Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.



BUPATI TANA TIDUNG

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'I' followed by a horizontal line and a small dot at the end.

IBRAHIM ALI

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

DOKUMEN INI MERUPAKAN DOKUMEN YANG SENANTIASA DAPAT BERUBAH (*LIVING DOCUMENT*) SESUAI DENGAN BERKEMBANGAN PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI SEHINGGA